

ABSTRAK

Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, yang membedakan hanyalah media yang digunakan dalam kegiatan jual belinya. Jual beli online dirasa lebih efektif dibandingkan jual beli konvensional di masa pandemi karena dianggap suatu solusi atau cara untuk tetap aman berbelanja tanpa melalui kontak fisik secara langsung dengan yang lainnya. Salah satu contoh produk yang ditawarkan secara online adalah alat rapid test. Disisi lain alat rapid test belum memiliki izin edar dan dalam penggunaannya hanya bisa dilakukan oleh orang yang ahlinya sehingga seharusnya tidak diperjual belikan secara bebas di lapak online.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan penjualan alat rapid test Covid-19 di Indonesia secara online dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan alat rapid test yang dijual bebas secara online.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yakni suatu metode pendekatan norma-norma atau aturan seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis. Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang telah diperoleh oleh penulis kemudian akan dianalisis dan diolah dengan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan penjualan baik secara online maupun offline harus memenuhi syarat sahnya perjanjian serta menerapkan asas itikad baik. Alat rapid test Covid-19 termasuk kedalam kategori alat kesehatan yang dapat masuk ke Indonesia tanpa izin edar karena adanya keadaan darurat tetapi dalam penggunaan harus tetap pada ahlinya. Bentuk perlindungan terhadap konsumen pada dasarnya setiap undang-undang memberikan perlindungan baik berupa sanksi pidana dan perdata berupa ganti kerugian.

Kata Kunci: Jual beli online, Alat Rapid Test Covid-19, Perlindungan Konsumen, Izin Edar